



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal dan padat teknologi. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di Rumah Sakit menyangkut berbagai fungsi antara lain pelayanan, pendidikan, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan. Agar Rumah Sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, Rumah Sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan.

Menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit diamanatkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna maksudnya adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di bidang kesehatan dengan mengedepankan pelayanan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas di bidang pelayanan kesehatan. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas



umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu merupakan unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Murung Raya melalui Kepala Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C milik Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang terletak di ibukota kabupaten yaitu kota Puruk Cahu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu terdiri dari Direktur dengan tingkat Eselon III.a dan dibantu oleh 4 (empat) eselon III.b, yaitu :

- a) Kepala Bagian Tata Usaha, yang membawahi 3 (tiga) eselon IV.a :
 1. Kepala Sub Bagian Umum
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
- b) Kepala Bidang Keuangan dan Program, yang membawahi 2 (dua) eselon IV.a :
 1. Kasi Pengelolaan Pendapatan
 2. Kasi Perbendaharaan dan Penatausahaan Belanja
- c) Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik yang membawahi 2 (dua) eselon IV.a :
 1. Kasi Pelayanan Penunjang Medik



2. Kasi Pelayanan Penunjang Non Medik
- d) Kepala Bidang Keperawatan Medik dan Keperawatan, yang membawahi 2 (dua) eselon IV.a :
 1. Kasi Pelayanan Medik
 2. Kasi Pelayanan Keperawatan

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; dan
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu dibantu oleh:

- 1) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Subbagian Umum
 - b. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Subbagian Kepegawaian
- 2) Bidang Keuangan, membawahi :
 - d. Seksi Pengelolaan Pendapatan
 - e. Seksi Perbendaharaan dan Penatausahaan Belanja
- 3) Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik, membawahi :




- a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik
- b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik
- 4) Bidang Keperawatan Medik dan Keperawatan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Medik
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Instalasi

C. STRUKTUR ORGANISASI

Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu sesuai dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
KABUPATEN MURUNG RAYA





D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu bisa menciptakan peluang, atau merupakan ancaman. Lingkungan eksternal yang berpengaruh yaitu otonomi daerah, perkembangan teknologi, peraturan perundang-undangan serta situasi keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kinerja organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu adalah sumber daya manusia aparatur, sumber dana, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan.

1. Personil

Keadaan Pegawai menurut Jabatan, Golongan dan Kepangkatan serta Jenis Pendidikan (kondisi Desember 2020).

Tabel 1
Keadaan Pegawai RSUD Puruk Cahu menurut Jabatan dan Golongan
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
I	Menurut Jabatan		
	A. Struktural :		
	1. Esselon I	5	4,07
	2. Esselon II	9	6,51
	3. Esselon III	86	69,91
B. Fungsional	4. Esselon IV	24	19,51
	C. Staf		
	JUMLAH	123	100
II	Menurut Pangkat/Golongan		
	1. Golongan IV	19	5,18
	2. Golongan III	80	21,79
	3. Golongan II	24	6,54
	4. Golongan I	-	-
	5. Tenaga Honorer	244	66,49
	JUMLAH	367	100



Tabel 2
Keadaan Pegawai RSUD Puruk Cahu menurut Jenis Pendidikan
Tahun 2021

NO	JENIS PENDIDIKAN	STATUS		JUMLAH
		PNS	TENAGA KONTRAK	
1	Dokter Spesialis	9	7	16
2	Dokter Umum	3	7	10
3	Dokter Gigi	2	-	2
4	S1 Keperawatan	10	26	36
5	D IV Keperawatan	1	1	2
6	D III Keperawatan	29	52	81
7	SPK	3	-	3
8	D III Perawat Gigi	3	1	4
9	D IV Kebidanan	1	2	3
10	D III Kebidanan	13	18	31
11	S1 Apoteker	3	1	4
12	S2 Farmasi Klinik	2	-	2
13	S1 Farmasi	-	1	1
14	D III Farmasi	1	6	7
15	S1 Man. Apotek dan Farmasi	-	2	2
16	S1 Manajemen	1	-	1
17	S2 Manajemen Kesehatan	1	-	1
18	S2 Kesehatan Masyarakat	1	-	1
19	S1 Kesehatan Masyarakat	2	9	11
20	S1 Teknik Lingkungan	2	-	2
21	D III Kesehatan Lingkungan/Sanitasi	1	-	1
22	S1 Gizi	1	-	1
23	D III Gizi	3	2	5
24	Keterampilan Fisik :			
	a. D III Fisioterapi	2	1	3
	b. Akupunturis	-	-	-
	c. Terapi Okupasi	-	-	-
	d. Terapi Wicara	-	-	-
25	Keteknisian Medis :			
	a. D III Analis Kesehatan	3	7	10
	b. D III Anestesi	1	-	1
	c. D III rekam Medis	2	4	6



RSUD PURUK CAHU
KABUPATEN MURUNG RAYA

	d. Refraksionis Optisien	-	-	-
	e. Ortotik Prostetik	-	-	-
	f. D III Radiografer	2	5	7
	g. D IV Penguji K3	1	-	1
	h. S1 Teknisi Elektromedis	1	-	1
	i. D III Teknisi Elektromedis	-	2	2
	j. Teknisi Gigi	-		-
	k. Transfusi darah	-	-	-
	l. Kardiovaskuler	-	-	-
26	S2 Magister Kedokteran Klinik	1	-	1
27	S2 Magister Sains	1	-	1
28	S2 Magister Manajemen Rumah Sakit	1	-	1
29	S2 Magister Manajemen	-	1	1
30	S2 Magister Manajemen Ekonomi	-	1	1
31	S1 Agronomi	1		1
32	S1 Akuntansi		5	5
33	D III Akuntansi	2	1	3
34	S1 Teknik Informatika	1	1	2
35	S1 Teknik dan Ilmu Komputer	-	1	1
36	D III Manajemen Informatika	-	1	1
37	S1 Teknik	-	1	1
38	S1 Hukum	-	1	1
39	S1 Pend. Luar Sekolah	-	1	1
40	S1 Administrasi Publik	-	1	1
41	S1 PGSD	-	1	1
42	D II PGSD		1	1
43	D III Agribisnis	-	1	1
44	SLTA/Sederajat	12	53	65
45	SLTP	-	8	8
46	SD	-	11	11
	JUMLAH	123	244	367

Keterangan :

1 orang tenaga Dokter Umum masih melanjutkan study.



2. Pembiayaan

Pembiayaan untuk Melaksanakan Program Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam DPPA Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian (Jenis belanja)	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	
	1.1. Pendapatan Asli Daerah	
	Lain-lain PAD yang sah	47.000.000.000,-
2.	Belanja Daerah	
	Belanja Operasi	34.265.644.813,-
	Belanja Pegawai	15.488.422.526,-
	Belanja Barang dan Jasa	18.777.222.287,-
	Belanja Modal	14.589.75.000,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.188.066.000,-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.401.639.000,-
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.000.000.000,-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	48.855.349.813,-

3. Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pendukung

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa bangunan Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas ruang rawat jalan, ruang rawat inap, ruang rawat darurat, ruang operasi, ruang tenaga kesehatan, ruang radiologi, ruang laboratorium, ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang pendidikan dan pelatihan.

Pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, terdapat instalasi-instalasi yang terdiri dari :

1. Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)
2. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
3. Instalasi Gawat Darurat PONEK
4. Instalasi Rawat Inap
5. ICU (Intensive Care Unit)
6. Instalasi Kebidanan dan Kandungan
7. Instalasi Radiologi
8. Instalasi Bedah Sentral



9. Instalasi Farmasi
10. Instalasi Laboratorium
11. Instalasi Gizi
12. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSR)
13. Instalasi Laundry
14. Instalasi Kamar Jenazah
15. Instalasi Rekam Medik
16. Instalasi Rehabilitasi Medik
17. Instalasi CSSD (CSSD/Central Supply Sterilization Departement)
18. Instalasi Ambulan
19. Instalasi Satuan Pengamanan Rumah Sakit

E. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Siklus Sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholders dalam wujud Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Maksud dan Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu tahun 2021 adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2021. Essensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/strategis dapat dicapai.



- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu bagi upaya-upaya perbaikan di masa mendatang. LAKIP dapat memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah).

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan media pertanggung-jawaban yang berisi informasi capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu tahun 2021.

Capaian kinerja tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan, sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan instansi.

Analisis atas capaian kinerja yang tercermin dalam indikator-indikator sasaran, memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kerja (performance gap) guna perbaikan pada masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan,

menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, serta struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan dan Peetapan Kinerja,

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Tahun 2021 meliputi Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020,

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2021.

Bab IV – Penutup,

menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Tahun 2018 – 2023

Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 merupakan sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.

Renstra RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 merupakan hasil analisis isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci per tahun selama 5 tahun. Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang penting dalam penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; dan
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) RPJMD 2018-2023;
- 2) Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu 2018-2023;



3) Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

a. VISI DAN MISI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Berikut Visi dan Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Murung Raya :

a. Visi

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MURUNG RAYA YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERDESAAN MENUJU MURUNG RAYA EMAS 2030“

b. Misi

1. Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusaha potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja;
3. Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan, dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah;
5. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.

Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu yang terkait dengan Visi dan Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut :



Visi	Misi 1	Tugas dan Fungsi terkait
Terwujudnya Masyarakat Murung Raya yang sejahtera dan bermartabat melalui pembangunan berbasis perdesaan menuju Murung Raya Emas 2030	Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; dan 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis.

Sarana yang akan digunakan untuk mencapai visi tersebut adalah melalui sistem birokrasi pelayanan kesehatan yang baik, termasuk sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta sistem informasi pelayanan kesehatan yang transparan.

b. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Murung Raya

2. SASARAN

- a. Meningkatnya Mutu pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat;
- b. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pemberi Layanan;
- c. Tercapainya target Indikator Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

c. CARA PENCAPAIAN TUJUAN / SASARAN

Pencapaian tujuan/sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu ditempuh dengan strategi yang terdiri dari Kebijakan, Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel : Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

No.	Kebijaksanaan Kepala Daerah	Cara Mencapai Tujuan		
		Kebijaksanaan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif	Penyediaan lahan, ruangan dan pengembangan Rumah Sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD



		Menyediakan Anggaran untuk pelaksanaan pelatihan kegiatan baik eksternal maupun internal Rumah Sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Administrasi Barang Milik Daerah
		Melaksanakan rekrutmen pegawai		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Kerjasama lintas sektor untuk pengembangan lahan Rumah Sakit		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Meningkatkan <i>Cost Recovery</i>		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, Standar Keuangan dan Akreditasi Rumah Sakit		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Menerapkan Audit Internal dan Eksternal		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Kerjasama lintas sector untuk perizinan limbah dan kerjasama		

d. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan penjabaran dari RPJM Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Pembangunan Kabupaten Murung Raya. Adapun gambaran umum Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Puruk



Cahu Tahun 2018 - 2023 dapat dijabarkan dalam Tupoksi, Visi, Misi, Tujuan/Sasaran dan kebijakan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

RSUD Puruk Cahu mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna .

RSUD Puruk Cahu dalam menjalankan tugas tersebut mempunyai fungsinya sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit; dan
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis.

2. Visi

Dalam rangka menggambarkan perwujudan terhadap keadaan yang diinginkan (dicita-citakan) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Visi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu telah dirumuskan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT YANG UNGGUL DAN MENJADI PILIHAN MURUNG RAYA DAN SEKITARNYA “

Dari pernyataan visi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu berkeinginan untuk menjadi pendorong utama dalam membuat Birokrasi Pelayanan Kesehatan yang baik sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera dan bermartabat melalui pemerintahan yang profesional, bersih dan berwibawa.

3. Misi

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan atau harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di atas, rumusan misi (mission statement) tersebut sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
2. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia.
3. Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*).
4. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan institusi terkait.
5. Melengkapi sarana dan prasarana secara bertahap.



1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Tahun 2018-2023 adalah :

1. TUJUAN

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Murung Raya

2. SASARAN

- a. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat;
- b. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pemberi Layanan
- c. Tercapainya target Indikator Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

2. Kebijakan-kebijakan

Kebijakan merupakan cara untuk mencapai atau mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan dimaksud adalah :

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kesehatan diarahkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang berkualitas;
- b. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan diarahkan untuk mendekatkan pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan suatu kuantitatif yang melekat pada indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan. Target kinerja merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja tahun 2021 ini merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu dapat dirujuk pada rencana kinerja ini.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan



Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja RSUD Puruk Cahu Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat	1. Kepatuhan Terhadap Akreditasi Rumah Sakit	95%
	2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	95%
	3. Pengembangan Inovasi Layanan	95%
	4. Penyediaan Layanan Kesehatan Penyakit Menular	95%
	5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	95%
	6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	95%
	7. Penyediaan Obat-obatan, ABHP dan Alkes	95%
	8. Pembangunan Gedung Pelayanan/Penunjang Pelayanan Kesehatan	95%
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pemberi Layanan	1. Terpenuhinya SDM yang mengikuti pelatihan	95%
	2. Terpenuhinya SDM sesuai pengembangan pelayanan	95%
Tercapainya Target Indikator Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	1. Ketepatan Alur Penanganan Pasien Suspect C-19 di IGD	0% Kesalahan
	2. Kepuasan Pasien Ruang Isolasi Covid /Ruang Mawar	> 80%

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan sasaran strategis RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya yang tercermin dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja yang meliputi :

1. Kepatuhan terhadap Akreditasi Rumah Sakit
2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
3. Pengembangan Inovasi Layanan
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Penyakit Menular
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan



6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
7. Pemyediaan Obat-obatan, ABHP dan Alkes
8. Pembangunan Gedung Pelayanan/Penunjang Pelayanan
9. Terpenuhiya SDM yang mengikuti pelatihan
10. Terpenuhiya SDM sesuai pengembangan pelayanan
11. Ketepatan Alur Penanganan Pasien Suspect C-19 di IGD
12. Kepuasan Pasien Ruang Isolasi Covid/ Ruang Mawar



BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA 2021**

A. AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP Tahun 2021 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Kepala LAN nomor : 239/IX/6/8/2003.

Hambatan terbesar yang dihadapi pada tahun 2021 adalah pandemi Covid 19 di seluruh dunia. Rumah Sakit harus segera menyesuaikan anggaran dan strategi dalam menghadapi penyebaran covid 19 ini. Hambatan yang dialami karena Covid 19 adalah virus baru yang masih belum ditemukan obat dan pola penanganan yang tepat.

Strategi manajemen adalah segera belajar dan terbuka untuk berbagai informasi yang didapat dari media dan institusi resmi seperti IDI dan WHO. Manajemen juga menghadapi permasalahan dalam pengelolaan anggaran karena APBD mengalami revisi/pengurangan sebagai efek pandemi.

Namun demikian, hambatan yang dihadapi tidak menyurutkan langkah untuk tetap dapat mengumpulkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten. Pengumpulan data diperoleh melalui pengisian daftar permintaan data berupa indikator kinerja yang terdiri atas rencana (target) yang ditetapkan serta realisasi tahun 2021 kepada masing-masing Bidang dan Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.

Pada bagian ini, akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang akan diambil.

Secara umum RSUD Puruk Cahu telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis UPTD RSUD Puruk Cahu serta Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA

Capaian dan analisis pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Tahun 2021 dimulai dari pengukuran kinerja serta analisis pencapaian kinerja dengan hasil capaian kinerja



untuk **APBD sebesar 91,74%** dan untuk **BLUD sebesar 98,62%** yang dituangkan dalam evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja program.

1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran (performance plan) diinginkan dengan realisasi kinerja sasaran (performance result) yang dicapai.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja (target) dari masing-masing indikator, memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Kepatuhan terhadap Akreditasi Rumah Sakit	95%	97,44 %
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	95%	94,84%
		Pengembangan inovasi layanan	95%	100 %
		Penyediaan Layanan Kesehatan Penyakit	95%	79,55 %



		Menular		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan	95%	90,80 %
		Pemeliharaan sarana dan prasarana	85%	95,88 %
		Penyediaan Obat-obatan, ABHP dan Alkes	95%	99,36%
		Pembangunan Gedung Pelayanan/Penunjang Pelayanan Kesehatan	95%	95,68 %
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pemberi Layanan	Terpenuhinya SDM yang mengikuti pelatihan	95%	96,20%
		Terpenuhinya SDM sesuai pengembangan pelayanan	95%	99,92 %
	Tercapainya target Indikator Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Ketepatan Alur Penanganan Pasien Suspect C-19 di IGD	0% Kesalahan	0% Kesalahan
		Kepuasan Pasien Ruang Isolasi Covid/Ruang Mawar	>80%	82,70 %

Secara umum UPTD RSUD Puruk Cahu telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis UPTD RSUD Puruk Cahu serta Capaian Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Kepatuhan terhadap Akreditasi Rumah Sakit : 97,44%

Ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dalam Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terdiri dari :



- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Akreditasi sebesar 90,88%
 - Honorarium Tim Akreditasi sebesar 98,83%
 - Belanja Lomba Video Protokol Kesehatan dan Laporan IKP sebesar 100 %
 - Belanja kegiatan Geriatri Sehat Mandiri sebesar 99,95%
2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin : 94,84%
- Ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dalam Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terdiri dari :
- Belanja Perjalanan Dinas Rujukan sebesar 94,84%
3. Pengembangan Inovasi Layanan : 100%
- Ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dalam Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terdiri dari :
- Belanja Program Launching Inovasi RSUD sebesar 100%
4. Penyediaan Layanan Kesehatan Penyakit Menular : 79,55%
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dalam Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terdiri dari :
- Belanja Jasa Transportasi Rujukan Spesimen dan Bahan Pengepakan sebesar 90,50%
 - Belanja Perjalanan Dinas Antar Jemput Pasien Covid sebesar 72,99%
 - Belanja Modal Penambahan Ruang ICU Covid-19 di Ruang Mawar sebesar 99,86%
 - Belanja Modal Penambahan Ruang Isolasi Covid-19 di IGD sebesar 99,70%
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah yang terdiri dari :
- Belanja Obat-obatan-Obat-obatan Lainnya sebesar 93,13%
 - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar 77,24%
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan:90,80%



- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dalam Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terdiri dari :
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Kesehatan sebesar 46,06%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Pendingin sebesar 94,24%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Hardisk sebesar 100%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Gettinge Sterilizer sebesar 100%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Gettinge Ultrasonic Cleaner 300 sebesar 100%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Gettinge Washer Disinfector 46-Series sebesar 99,99%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tabung Oksigen sebesar 100%
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari :
 - Belanja Obat-obatan-Obat-obatan Lainnya sebesar 99,06%
- c. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari :
 - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar 98,31%
 - Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sebesar 78,93%
 - Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebesar 90,43%
 - Belanja Modal Alat Kedokteran ICU sebesar 85,05%
 - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar 99,53%
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja sebesar 83,63%
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana :95,88%
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dalam Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terdiri dari :



- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar 95,23%
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit yang terdiri dari :
 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebesar 100%
- 7. Penyediaan Obat-obatan, ABHP dan Alkes :99,36%

Ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dalam Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terdiri dari :

 - Belanja Obat sebesar 99,73%
 - Belanja BHP Medis sebesar 98,88%
 - Belanja BHP Gas Medis sebesar 99,89 %
- 8. Pembangunan Gedung Pelayanan/Penunjang Pelayanan Kesehatan :95,68%
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dalam Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terdiri dari :
 - Belanja Modal Pembangunan Pagar Selasar Akses Dalam sebesar 72,99%
 - Belanja Modal Penambahan Ruang ICU Covid-19 di Ruang Mawar sebesar 99,86%
 - Belanja Modal Penambahan Ruang Isolasi Covid-19 di IGD sebesar 99,70%
 - b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terdiri dari :
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar 98,85%
 - Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar 99,82%
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar 93,31%
 - c. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan



Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari :

- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar 93,57%

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pemberi Layanan

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Terpenuhinya SDM yang mengikuti pelatihan : 96,20%
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dalam Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terdiri dari :
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Diklat sebesar 100%
 - Belanja Kontribusi Diklat sebesar 98,11%
 - Belanja Diklat Pemulasaran Jenazah sebesar 100 %
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang terdiri dari :
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa sebesar 56,33%
 - Belanja Bimbingan Teknis (Kontribusi) sebesar 100%

2. Terpenuhinya SDM sesuai pengembangan pelayanan : 100%

Ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dalam Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang terdiri dari :

- Gaji dan Tunjangan Pegawai BLUD sebesar 99,92%

Adapun SDM yang dibayarkan dalam anggaran BLUD adalah SDM yang dibutuhkan dalam pengembangan pelayanan namun tidak dapat diakomodir dalam anggaran DAU karena besaran gaji disesuaikan dengan kesepakatan perjanjian kontrak kerja antara SDM dengan RSUD Puruk Cahu.

SDM yang dibayarkan melalui dana BLUD adalah : Dokter Spesialis 4 orang, Dokter Umum 10 Orang, Apoteker 1 orang, Elektromedis 1 orang, Administrator Kesehatan Kerja 1 orang, Koder 2 orang dan Pemelihara Sarana dan Prasarana CSSD 2 orang.



Sasaran Strategis 3 Tercapainya Target Indikator Pelayanan

Untuk Sasaran Strategis Tercapainya Indikator Pelayanan pada Indikator Kinerja Utamanya selalu berubah menyesuaikan Prioritas Mutu Utama yang ditahun berjalan.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah tercapainya Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Ketepatan Alur Penanganan Pasien Suspect C-19 di IGD: 0% Kesalahan

Yang dimaksud dengan Ketepatan Alur Penanganan Pasien Suspect-C19 adalah ketepatan petugas IGD dalam melakukan penanganan pasien yang datang ke IGD yang memiliki kriteria atau gejala suspect covid 19 yang tertuang dalam SPO penanganan pasien suspect covid 19 RSUD Puruk Cahu. Standarnya adalah 0%. Ketepatan Alur Penanganan Pasien Suspect-C19 pada 10 bulan terakhir sudah mencapai target yang diharapkan.

2. Kepuasan Pasien Ruang Isolasi Covid/Ruang Mawar: 82,70%

Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RS. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau melampaui harapan pelanggan. Kepuasan pasien Ruang Mawar sudah mencapai target yang diharapkan yaitu 82,70% dari target yang diharapkan >80%.

2. Analisis Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Sejalan dengan visi dan misi Bupati Murung Raya maka UPTD RSUD Puruk Cahu untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan secara Paripurna tahun 2018-2021 telah mencapai sasaran kinerja seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN :							
	2018		2019		2020		2021	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Kepatuhan terhadap Akreditasi Rumah Sakit	-	-	432.949.174	97,2 8	10.000.000	100	149.859.500	97,4 4



RSUD PURUK CAHU
KABUPATEN MURUNG RAYA

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	-	-	-	468.089.000	100	399.284.000	94,84
Pengembangan inovasi layanan	-	-	-	-	-	-	20.000.000	100
Penyediaan Layanan Kesehatan Penyakit Menular	-	-	75.000.000,00	100	16.074.265.816	97,31	8.971.947.000	79,55
Peningkatan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan	3.111.755.000	100	3.668.462.182	77,87	12.302.589.264	99,89	14.151.348.480	90,80
Pemeliharaan sarana dan prasarana	-	-	671.759.000	99,82	60.245.650	92,21	704.709.880	95,88
Penyediaan Obat-obatan, ABHP dan Alkes	-	-	-	-	5.389.806.044	96,98	10.059.051.847	99,36
Pembangunan Gedung Pelayanan/Penunjang Pelayanan Kesehatan	7.955.345.500	100	1.681.033.350	97,91	588.666.000	97,54	1.723.729.072	95,68
Terpenuhinya SDM yang mengikuti pelatihan	-	-	130.329.236	95,69	15.000.000	100	164.632.277	96,20
Terpenuhinya SDM sesuai pengembangan pelayanan	-	-	-	-	464.160.000	43,01	4.155.891.796	99,92
Ketepatan Alur Penanganan Pasien Suspect C-19 di IGD	-	-	-	-	-	-	-	0
Kepuasan Pasien Ruang Isolasi Covid/Ruang Mawar	-	-	-	-	-	-	-	82,70

Melihat dari table diatas dapat disimpulkan dari capaian kinerja sudah terlihat baik dari tiap indikator yang telah dilaksanakan sehingga dari tahun ke tahun dapat tercapai dengan baik tetapi untuk tahun 2018 hanya dapat dilaksanakan untuk indicator peningkatan sarana dan prasarana serta indicator pembangunan gedung pelayanan/penunjang pelayanan, indicator lain masih belum dapat dilaksanakan dengan adanya perubahan system perencanaan baik pusat maupun daerah.



Selain itu juga pada Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah pencapaiannya hanya 79,21% karena dana untuk Belanja Jasa Tenaga Kesehatan hanya digunakan 77,24% karena pada bulan Oktober 2021 kasus Covid-19 menurun dan pasien tidak ada lagi yang dilayani di RSUD Puruk Cahu, sehingga dana tersebut tidak dibelanjakan lagi.

Untuk tahun 2021 Indikator Ketepatan Alur Penanganan Pasien C-19 dan Indikator Kepuasan Pasien Ruang Isolasi Covi/Ruang Mawar adalah indikator baru yang mengikuti program prioritas mutu pelayanan RSUD Puruk Cahu, yang setiap tahun berubah menyesuaikan konsensus dari unit kerja dan Komite Mutu RSUD Puruk Cahu.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021, dari alokasi anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah RSUD Puruk Cahu adalah :

- Belanja Daerah sebesar **Rp.48.855.349.813,-** telah direalisasikan sebesar **Rp.44.821.074.291,-** atau **91,74%**
- Belanja BLUD sebesar **Rp.53.850.000.000,-** telah direalisasikan sebesar **Rp.53.105.185.564,-** atau **98,62%**
- Target Pendapatan BLUD sebesar **Rp.47.000.000.000,-** telah direalisasikan sebesar **Rp.73.206.401.871,-** atau **155,76%**

APBD UPTD RSUD Puruk Cahu Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan BLUD

No.	URAIAN	Flapond/RBA (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Lebih/(Kurang) (Rp)
			(Rp.)	(%)		
1.	PAD Lain-Lain Pendapatan yang Sah	47.000.000.000	73.206.401.871	155,76	100	26.206.401.871

2. Belanja BLUD

No.	URAIAN	Flapond/RBA (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp.)	(%)		



1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	53.850.000.000	53.105.185.564	98,62	100	744.814.436
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	53.850.000.000	53.105.185.564	98,62	100	744.814.436
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	53.850.000.000	53.105.185.564	98,62	100	744.814.436
1.	Belanja Pegawai BLUD	4.159.340.000	4.155.891.796	99,92	100	3.448.204
2.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	46.704.984.200	46.204.391.968	98,93	100	500.592.232
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.585.675.800	2.346.087.800	90,73	100	239.588.000
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	400.000.000	398.814.000	99,70	100	1.186.000
	JUMLAH	53.850.000.000	53.105.185.564	98,62	100	744.814.436

3. Belanja Daerah

NO.	URAIAN	FLAPON/ DPA (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	22.562.344.813	22.101.031.939	97,96	100	461.312.874
	Administrasi Barang Milik Daerah	99.503.000	79.863.000	80,26	100	19.640.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	79.400.000	59.760.000	75,26	100	19.640.000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	9.303.000	9.303.000	100	100	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	10.800.000	10.800.000	100	100	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.432.340.926	15.139.544.337	98,10	100	292.796.589
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.218.812.526	14.940.981.537	98,17	100	277.830.989
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	190.210.000	187.370.000	98,51	100	2.840.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.092.000	7.666.800	47,64	100	8.425.200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	3.630.000	3.526.000	97,13	100	104.000



	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.596.400	-	-	100	3.596.400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.729.226.135	1.681.033.817	97,21	100	48.192.318
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.990.800	51.990.800	100,00	100	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	-	-	100	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.262.193.000	1.261.012.550	99,91	100	1.180.450
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	286.755.335	286.737.308	99,99	100	18,027
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.287.000	81.283.159	68,73	100	36.993.841
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.233.499.752	5.155.864.385	98,52	100	77.635.367
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.087.504	268.076.104	100,00	100	11.400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.965.412.248	4.887.788.281	98,44	100	77.623.967
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.490.000	11.472.000	69,57	100	5.018.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.490.000	11.472.000	69,57	100	5.018.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.285.000	33.254.400	64,84	100	18.030.600
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.971.000	6.894.000	62,84	100	4.077.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.849.000	5.431.000	69,19	100	2.418.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	14.404.000	10.319.200	71,64	100	4.084.800



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.657.000	-	-	100	3.657.000
	Evaluasi Kinerja Daerah	14.404.000	10.610.200	73,66	100	3.793.800
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	26.293.005.000	22.720.042.352	86,41	100	3.572.962.648
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.293.005.000	22.720.042.352	86,41	100	3.572.962.648
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	11.000.000.000	8.712.933.000	79,21	100	2.287.067.000
	Pembangunan Rumah sakit beserta sarana dan Prasarana pendukungnya	1.468.313.000	1.398.622.524	95,25	100	69.690.476
	Rehabilitasi dan Peeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	100.000.000	100,00	100	-
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.536.626.000	3.508.215.148	99,20	100	28.410.852
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.066.000	177.361.000	94,31	100	10.705.000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Penunjang Alat Medik Fasilitas Kesehatan	10.000.000.000	8.822.910.680	88,23	100	1.177.089.320
JUMLAH		48.855.349.813	44.821.074.291	91,74	100	4.034.275.522

D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada tahun anggaran 2020 Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam DPA Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana pada DPPA Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu yang berjumlah 2 program, 8 kegiatan dan 29 sub kegiatan.



Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya maka UPTD RSUD Puruk Cahu pada tahun 2021 memperoleh anggaran dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Murung Raya (sesuai dengan APBD Perubahan) dengan total Belanja Daerah sebesar Rp. 48.855.349.813 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 34.265.644.813 dan Belanja Modal sebesar Rp. 14.489.705.000

Pelaksanaan program dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari Belanja Daerah tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 48.855.349.813 dengan realisasi keuangannya mencapai sebesar Rp 44.821.074.291,- atau sebesar Rp. 91,74 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Sementara untuk anggaran dana yang bersumber dari Belanja BLUD UPTD RSUD Puruk Cahu (sesuai dengan anggaran perubahan) dengan pagu target pendapatan Rp. 47.000.000.000 mendapatkan surplus pendapatan sebesar Rp. 26.206.401.871 sehingga total Pendapatan BLUD menjadi Rp. 73.206.401.871 atau sebesar 155,76%.

Pelaksanaan Belanja yang bersumber dananya dari Belanja BLUD Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 53.850.000.000 dengan realisasi keuangannya Rp. 53.105.185.564 atau sebesar 98,62% dan realisasi fisik sebesar 100%.



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program/kegiatan yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Tahun Anggaran 2021 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.

Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban di bidang Pelayanan Kesehatan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 didukung dengan adanya alokasi anggaran terdiri dari :

- a. Belanja Daerah sebesar **Rp.48.855.349.813,-** telah direalisasikan sebesar **Rp.44.821.074.291,-** atau **91,74%**
- b. Belanja BLUD sebesar **Rp.53.850.000.000,-** telah direalisasikan sebesar **Rp.53.105.185.564,-** atau **98,62%**
- c. Target Pendapatan BLUD sebesar **Rp.47.000.000.000,-** telah direalisasikan sebesar **Rp.73.206.401.871,-** atau **155,76%**

B. TINJAUAN KHUSUS

Target Pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu Tahun 2021 sebesar **Rp. 47.000.000.000,-**. Pendapatan BLUD RSUD Puruk Cahu berasal dari 4 (empat) sumber, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Pasien Umum	Rp. 1.692.380.146,-
2. Pendapatan BPJS	Rp. 70.792.556.705,-
3. Pendapatan Penjamin Lainnya	Rp. 387.651.750,-
4. <u>Pendapatan lainnya</u>	<u>Rp. 333.813.270,-</u>
Total	Rp. 73.206.401.871,-



Realisasi Pendapatan sebesar **Rp.73.206.401.871,-** atau **155,76%** yang masuk kas BLUD RSUD Puruk Cahu tercapai melebihi target yang direncanakan karena klaim jasa layanan peserta jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dapat terbayarkan sampai dengan bulan Nopember 2021.

C. SIMPULAN

Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu pada Tahun Anggaran 2021 dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai tupoksinya dan melaksanakan kewajibannya.

Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum berhasil diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan dari hasil perencanaan, yaitu tidak tercapainya target yang direncanakan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Kedepannya Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan serta meningkatkan lagi mekanisme pelayanan kesehatan, baik itu dibidang mekanisme aturan maupun sumber daya aparaturanya.